



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AKHMAD NABAHANI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 20 Juli 2017 dan selanjutnya dilanjutkan ahli warisnya bernama FATMAWATI BINTI SYARKAWI (istri) bertempat tinggal di Desa Tundi RT.005, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Murtadlo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ali Murtadlo, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Brigend. H. Hasan Basry (LKBH ULM), Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

M. YUSUF, bertempat tinggal di Desa Tawahan, RT.003, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko, Nomor 7, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amuntai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk tidak menghalang-halangi Penggugat melakukan kegiatan atau memakai tanah tersebut, untuk keperluan apapun, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah hak milik adat antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Jalan/Hutan Baruh Bamban RT.03, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, luas tanah 4278,5 m² (0,42785 Ha), dan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : Ilyas;
 - Sebelah Selatan : M. Yusuf;
 - Sebelah Timur : Sungai Kecil;
 - Sebelah Barat : Rehanah;

Sesuai dengan Surat Keterangan Transaksi Jual Putus tanggal 18 Desember 2013;

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik tanah hak milik adat, yang terletak di Jalan/Hutan Baruh Bamban RT.03, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, luas tanah 4278,5 m² (0,42785 Ha), dan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : Ilyas;
 - Sebelah Selatan : M. Yusuf;
 - Sebelah Timur : Sungai Kecil;
 - Sebelah Barat : Rehanah;

Sesuai dengan Surat Bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2013 nama M. Yusuf;

4. Menyatakan Tergugat Cidera Janji;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung ini memutuskan bahwa gugatan membayar uang paksa kepada Penggugat berupa harga penggantian sewa tanah, perbulannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2014 dan seterusnya sampai putusan Pengadilan ini dilaksanakan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum, terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa oleh karena posita dan petitum saling tidak bersesuaian yang tidak memenuhi syarat formal gugatan/gugatan tidak sempurna (obscur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amuntai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hutan Baruh, Desa Tawahan, Kabupaten Balangan, dengan luas tanah 5.400 m² dengan ukuran sebagai berikut:
 - Lebar : ± 50 m;
 - Panjang : ± 108 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Norman;
 - Timur berbatasan dengan tanah Taupikuraman/Raihanah;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Makran/Ibrahim;
 - Barat berbatasan dengan sungai;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2013 atas nama M. Yusuf atas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi apalagi sekarang tanah

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan putusan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum menghentikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah itu kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik, dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas aset-aset hak milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat tempat tinggalnya yang tercantum dalam gugatan Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat Rekonvensi Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amuntai telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Amt., tanggal 14 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi;

Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah jual beli tanah hak milik adat antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan/Hutan Baruh Bamban Rt.003, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan seluas 4278,5 m² (0,42785 Ha);
 - Sebelah Utara : Ilyas;
 - Sebelah Selatan : M.Yusuf;
 - Sebelah Timur : Sungai Kecil;
 - Sebelah Barat : Rehanah;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik tanah hak milik adat, yang terletak di Jalan/Hutan Baruh Bamban RT.03, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, luas tanah 4278,5 m² (0,42785 Ha), dan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ilyas;
- Sebelah Selatan : M. Yusuf;
- Sebelah Timur : Sungai Kecil;
- Sebelah Barat : Rehanah;

Sesuai dengan Surat Bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2013 nama M. Yusuf;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum biaya perkara kepada Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.933.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan putusan Nomor 54/PDT/2014/PT BJM., tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2014/PT BJM., tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, permohonan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*Novum*) yang menentukan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti baru (*Novum*) yang menentukan berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1304 K/PID/2015, tanggal 14 Desember 2015;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2014/PT.BJM., tanggal 22 Desember 2014 *juncto* Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Amt. tanggal 14 Agustus 2014;

Mengadili Kembali :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah tanah perkara/sebidang tanah yang terletak di Jalan Hutan Baru, Desa Tawahan, Kabupaten Balangan, luas tanah 5.400 m² (Lebar 50 M dan panjang 150 M) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Norman;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, putusan pengadilan dengan tanah Makran/Ibrahim;

Barat : berbatasan dengan sungai;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menghentikan, mengosongkan, dan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik, dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset-aset hak milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat tempat tinggalnya yang tercantum dalam gugatan Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi;

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Desember 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan dari Pemohon PK tentang terdapat putusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1304 K/PID/2015, tanggal 14 Desember 2015 tersebut telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Pengadilan Negeri Bandung (sporadik), Nomor 525/215-SKT/TWH-J/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, Foto Copy Surat Keterangan Transaksi Jual Putus, tanggal 18 Desember 2013, Foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 18 Desember 2013, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 20 Desember 2013 atas nama M. Yusuf telah dipalsukan, maka terbukti bahwa suami Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menandatangani surat-surat sebagaimana diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata (bukti P-1. P-2. dan P-3 P-4) di Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Amt. *juncto* Pengadilan Tinggi Baniarasin Nomor 54/PDT/2014/PT.BJM;

Bahwa oleh karena surat-surat bukti yang dipalsukan tersebut dijadikan dasar dikabulkannya gugatan tentang terjadinya jual beli objek sengketa, maka transaksi adanya jual beli putus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang didasarkan pada surat bukti (P1), (P2), (P3), (P4) adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali AKHMAD NABAHANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 20 Juli 2017 dan selanjutnya dilanjutkan ahli warisnya bernama FATMAWATI BINTI SYARKAWI (isteri) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2014/PT BJM., tanggal 22 Desember 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini dengan perbaikan petitum disesuaikan dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali **ARHMAN NABAHANI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 20 Juli 2017 dan selanjutnya dilanjutkan ahli warisnya bernama **FATMAWATI BINTI SYARKAWI (istri)** tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2014/PT.BJM., tanggal 22 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Amt., tanggal 14 Agustus 2014;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi;

Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hutan Baruh, Desa Tawahan, Kabupaten Balangan, dengan luas tanah 4278,5 m² (0,42785 Ha), dan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : Ilyas;
 - Sebelah Selatan : M. Yusuf;
 - Sebelah Timur : Sungai Kecil;
 - Sebelah Barat : Rehanah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2013 atas nama M. Yusuf atas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi apalagi sekarang tanah Penggugat Rekonvensi itu telah dijual Tergugat Rekonvensi hingga dikuasai oleh perusahaan tambang batu bara dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- di hukum menghentikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah itu kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik, dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 453 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11